



GUBERNUR BALI

**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 34 TAHUN 2005**

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN /KOTA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa melalui mekanisme penetapan upah minimum;
- b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini belum mendukung untuk menetapkan upah yang realistis sesuai dengan kebutuhan hidup layak;
- c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, maka dipandang perlu untuk segera menyesuaikan upah minimum;
- d. bahwa sesuai usulan dari Dewan Pengupahan provinsi Bali, berdasarkan hasil kesepakatan Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah 8 (delapan) Kabupaten/Kota adanya kenaikan upah minimum pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2006;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 Pembentukan Daerah –daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Pasal 5

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Pasal 6

Bagi Kabupaten/Kota yang belum mengusulkan penetapan upah minimum maka berlaku Upah Minimum Provinsi.

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2004 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Nopember 2005

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 17 NOPEMBER 2005 NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Upah Minimum Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2005 Rp. Bulan	Tahun 2006 Rp. Bulan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Badung	Rp. 506.000,-	Rp. 582.000,-	Rekomendasi Bupati Badung Nomor : 560/1860/Disnaker, Tanggal 17 Oktober 2005
2	Kota Denpasar	Rp. 500.000,-	Rp. 567.500,-	Kesepakatan Bersama Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Denpasar Nomor 02 Tahun 2005 tanggal 19 Oktober 2005.
3	Kabupaten Gianyar	Rp. 475.000,-	Rp. 540.000,-	Rekomendasi Bupati Gianyar Nomor : 560/4943/Nakertrans, tanggal 24 Oktober 2005
4	Kabupaten Jembrana	Rp. 455.300,-	Rp. 532.700,-	Rekomendasi Bupati Jembrana Nomor : 566.02/970/DTKCK/2005, tanggal 21 Oktober 2005
5	Kabupaten Tabanan	-	Rp. 530.000,-	Rekomendasi Bupati Tabanan Nomor : 561/35/Nakertrans, tanggal 21 Oktober 2005
6	Kabupaten Bangli	Rp. 450.000,-	Rp. 522.000,-	Rekomendasi Bupati Bangli Nomor : 561/5034/V/2005, tanggal 24 Oktober 2005
7	Kabupaten Klungkung	-	Rp. 521.500,-	Rekomendasi Bupati Klungkung Nomor : 560/448/DisTKC, tanggal 24 Oktober 2005
8	Kabupaten Karangasem	-	Rp. 515.000,-	Rekomendasi Bupati Karangasem Nomor : 561/2082/DTKPM, tanggal 25 Oktober 2005

GUBERNUR BALI,



DEWA BERATHA